



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EKO WIBOWO**, NIK : 3327992810770003, umur : 46 tahun, Alamat : Dusun 02 Rt.001 Rw.014 Desa Pedurungan Kec. Taman Kab. Pemalang ;
 2. **SUSAN WIDYASARI**, NIK : 3327096603830011, umur : 40 tahun, Alamat : Dusun Siglagah Rt.001 Rw.009 Desa Jatirejo Kec. Ampelgading Kab. Pemalang ;
 3. **HENDRA KURNIAMAS**, NIK : 3327101303880024, umum : 35 tahun, Alamat : Dusun Kecapang Rt.003 Rw.001 Kel. Petarukan Kec. Petarukan Kab. Pemalang ;
 4. **TANTI SETIARSIH**, NIK : 3327094609890014, umur : 34 tahun, Alamat : Dusun Pagilaran Rt.002 Rw.008 Desa Jatirejo, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang ;
 5. **HANDIKA SANJAYA**, NIK : 3327091705920008, umur : 31 tahun, Alamat : Rt.003 Rw.003 Desa Kendalsari, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang ;
 6. **DEDY HARTONO**, NIK : 3327080210800021, umur : 42 tahun, Alamat : Jl. Jend. Sudirman III, Kec. Pemalang Kab. Pemalang ;
 7. **TEDY HARTONO**, NIK : 3327082108830001, umur : 40 tahun, Alamat : Jl. Pemuda Rt.005 Rw.009 Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang ;
 8. **VIVIN YULIANA**, NIK : 3327087007910001, umur 32 tahun, Alamat : Jl. Gajahmada No. 93 Kel. Pekalongan Barat Kota Pekalongan ;
- Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 September 2023, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **EDY HERMANTO, S.H., M.KN., dan ANGGIT SULISTIAWAN, S.H., M.H.** Advokat yang beralamat di Jl. Sulawesi No.13 Rt.003 Rw.010 Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

1. **LISTIANI**, NIK : 3327085008550063, umur : 68 tahun, Alamat : Rt.005 Rw.012 Kel. Pelutan Kec. Pemasang Kab. Pemasang ;
Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Nopember 2023, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **BOB HORO, S.H., M.H., C.L.A., M. HAFIDZ HABIBIE, S.H., M.H., DESI APRILIANI, S.H. RIDHO AL FAIZ, S.H., dan SOFYAN DWI CAHYO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Pamularsih Raya No. 104 A Semarang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**

2. **CHARLES**, NIK : 3273051709680002, umur : 55 tahun, Alamat : Rt.008 Rw.008 Kel. Kebonjeruk Kec. Andir Kota Bandung ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**

3. **MICHAEL UTOJO**, NIK : 317103110572003, umur : 51 tahun, Alamat : Kepu Timur No. 233B Rt.010 Rw.005 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III ;**

4. **VERONICA UTOJO**, NIK : 3175096802700001, umur : 53 tahun, Alamat : H. Baping No. 35 Rt.012 Rw.004 Kel. Susukan Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV ;**

5. **DANIEL UTOJO**, NIK : 3171032212730004, umur : 50 tahun, Alamat : Kepu Timur No. 233B Rt.010 Rw.005 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V ;**

6. **CHRISTOPER UTOYO**, NIK : 3171032012760002, umur : 47 tahun, Alamat : Kepu Timur No. 233B Rt.010 Rw.005 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI ;**

Hal. 2 dari 6, Penetapan No.23/Pdt.G/2023/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **IVONE**, NIK : 3327095101830016, umur : 40 tahun, Alamat : Jl. Jend. Sudirman Timur No. 26 A Rt.001 Rw.003 Desa Wanarejan Utara Kec. Taman Kab. Pemalang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII ;**

8. **NISIA NATALIA**, NIK : 3374115812900004, umur : 33 tahun, Alamat : Jl. Jend. Sudirman Timur No. 26 A Rt.001 Rw.003 Desa Wanarejan Utara Kec. Taman Kab. Pemalang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII ;**

9. **FLOREINSIA**, NIK : 3327096501960011, umur : 27 tahun, Alamat : Jl. Jend. Sudirman Timur No. 26 A Rt.001 Rw.003 Desa Wanarejan Utara Kec. Taman Kab. Pemalang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX ;**

10. **BUDI SETIAWAN**, NIK : 3327091804970011, umur : 26 tahun, Alamat : Jl. Jend. Sudirman Timur No. 26 A Rt.001 Rw.003 Desa Wanarejan Utara Kec. Taman Kab. Pemalang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X ;**

11. **ROSANA SETIAWATI**, NIK : 3327084411870083, umur : 36 tahun, Alamat : Rt.005 Rw.012 Kel. Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang ;
Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Nopember 2023, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **BOB HORO, S.H., M.H., C.L.A., M. HAFIDZ HABIBIE, S.H., M.H., DESI APRILIANI, S.H. RIDHO AL FAIZ, S.H., dan SOFYAN DWI CAHYO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Pamularsih Raya No. 104 A Semarang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI ;**

12. **CHAERUL ACHWAN, S.H.**, Pekerjaan : Notaris PPAT Kabupaten Pemalang, Alamat : Jl. Menur Nomor IV-D (Ruko Pasar Pagi Pemalang) Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I ;**

Hal. 3 dari 6, Penetapan No.23/Pdt.G/2023/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **ATR / BPN PEMALANG**, Alamat : Jl. Pemuda No. 35 Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II ;**

14. **BPJS KESEHATAN**, Alamat : Jl. Jend. Sudirman Timur No. 373 Kel. Wanarejan Selatan, Kec. Taman Kab. Pemalang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III ;**

15. **PRIMKOVERI 2 USP WANAREJAN PEMALANG (CABANG PEMBANTU)**, Alamat : Jl. Jend. Sudirman Timur No. 32/B Kel. Wanarejan Selatan, Kec. Taman Kab. Pemalang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV ;**

16. **BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PEMALANG**, Alamat : Jl. Jend. Sudirman Timur No. 32/A Kel. Wanarejan Selatan, Kec. Taman Kab. Pemalang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan dari Penggugat tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang di bawah register Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pml tertanggal 1 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama tanggal 16 Nopember 2023, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut surat gugatan perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pml dengan alasan akan melakukan revisi terhadap gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap persidangan pertama dan pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan ini sepenuhnya hak dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, jika Penggugat mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat, akan

Hal. 4 dari 6, Penetapan No.23/Pdt.G/2023/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawaban maka gugatan hanya dapat dicabut setelah mendapat persetujuan Tergugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum sehingga maksud Penggugat mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Mengingat, pasal-pasal dalam HIR, Yurisprudensi serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk melakukan pencoretan terhadap perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pml dalam buku register perkara perdata pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang terdiri dari Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H. dan Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pemalang pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syaeful Imam, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dhony Hermawan S.H.,M.H

Hal. 5 dari 6, Penetapan No.23/Pdt.G/2023/PN Pml.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	327.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	170.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	632.000,00

(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).